



PENETAPAN

Nomor xxxxxxxx/Pdt.P/2025/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi), telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara Perwalian antara:

Pemohon, tdua dan tanggal lahir Sawahlunto, 24 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tdua kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 17 Januari 2025 dengan register perkara Nomor xxxxxxxx/Pdt.P/2025/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Hasan AL Bin Alatif AL**) secara Islam pada tanggal 09 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/10/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. **Anak pertama**, lahir di Duri Kecamatan Mandau tanggal 21 Juni 2007;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



2.2. Anak kedua, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2010;

3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2023 suami Pemohon (**Hasan. AL Bin Alatif AL**) telah meninggal dunia di Duri sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1403-KM-04012024-0015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 05 Januari 2024;

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Penetapan Perwalian Anak Pemohon yang gunanya untuk mengurus penetapan ahli waris anak kandung Pemohon yang bernama **Anak pertama** lahir di Duri Kecamatan Mandau pada tanggal 21 Juni 2007 dan **Anak kedua**, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2010, karena anak dari Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, maka dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atas anak yang bernama **Anak pertama** lahir di Duri Kecamatan Mandau pada tanggal 21 Juni 2007 dan **Anak kedua**, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2010;
3. Memberi izin kepada Wali/Pemohon (**Pemohon**) untuk mewakili **Anak pertama** lahir di Duri Kecamatan Mandau pada tanggal 21 Juni 2007 dan **Anak kedua**, mengurus penetapan ahli waris;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Pemohon) dengan suami Pemohon (Hasan Al bin Alatif Al), Nomor xxxxxxxxx, tanggal 09 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar Kabupaten Sawah lunto Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anakkedua, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Hasan Al bin Alatif Al, Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan Silsilah Keluarga Reni Iskandar tanggal 17 Desember 2024 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak pertama, Nomor xxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.6

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertdua tinggal di Kotaa padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tujuan Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan perkara “Perwalian” terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Anak pertama dan ZivanaShaliha Haren sebab suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hasan Al bin Alatif Al;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Hasan Al bin Alatif Al meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon sangat baik memperlakukan Anak pertama, Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa Saya dan saudara yang lainnya setuju jika Pemohon menjadi wali dari Anak pertama, sebab Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mempergunakan perwalian tersebut untuk pengurusan yang berkaitan dengan kewarisan, pencairan tabungan di Bank dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertdua tinggal di Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tujuan Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan perkara “Perwalian” terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Anak pertama dan ZivanaShaliha Haren sebab suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hasan Al bin Alatif Al;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak dan sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Hasan Al bin Alatif Al meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon sangat baik memperlakukan Anak pertama, Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa Saya dan saudara yang lainnya setuju jika Pemohon menjadi wali dari Anak pertama, sebab Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mempergunakan perwalian tersebut untuk pengurusan yang berkaitan dengan kewarisan, pencairan tabungan di Bank dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, yang intinya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Hasan AL bin Alatif AL secara hukum Islam dan telah dikaruniai anak (dua) orang, yang masih dibawah umur masing-masing bernama Anak pertama lahir di Duri Kecamatan Mandau pada tanggal 21 Juni 2007 dan Anak kedua, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2010: sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa silsilah keluarga dibuat oleh kepala keluarga di ketahui lurah, alat bukti ini bukan akta outentik, namun ada kaitannya dengan perkara ini, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti-bukti tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Reni Iskandar) sebagai isteri dan Hasan AL sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Hasan AL suami

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anakkedua adalah anak dari pasangan suami isteri *Reni Iskandar dengan Hasan AL* maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anakkedua adalah anak kandung Pemohon dengan *Hasan AL*, sekarang masih belum dewasa;
- Berdasarkan bukti P3, berupa Akta Kematian an suami Pemohon (*Hasan AL*), membuktikan bahwa alm *Hasan AL* telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023;
- Berdasarkan bukti P4 berupa kartu Keluarga a.n suami Pemohon (*Hasan AL*) sebagai kepala Keluarga dengan Pemohon dan dua orang anaknya, membuktikan bahwa Pemohon dan *Hasan AL* adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak dua orang;
- Berdasarkan bukti P5, berupa silsilah keluarga membuktikan bahwa Anakkedua dan *Muhammad Rafael Haren*, adalah anak kandung Pemohon dengan *Hasan AL*;
- Berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Muhammad Rafael Haren* adalah anak dari pasangan suami isteri *Reni Iskandar dengan Hasan AL* maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anakkedua adalah anak kandung Pemohon dengan *Hasan AL*, sekarang masih belum dewasa;

Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syaral materil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi pertama** dan **saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan yang intinya Anak pertama dan Anakkedua adalah anak kandung Pemohon dengan *Hasan AL*, anak-anak tersebut masih dibawah umur, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandung Pemohon bernama Anak pertama dan Anak kedua ;
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Hasan AL;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk mengurus untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Anak pertama dan Anak kedua , maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Reni Iskandar binti Syarifuddin) sebagai wali atas anak yang bernama: Anak pertama dan Anak kedua ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada wali/Pemohon Reni Iskandar binti Syarifuddin untuk mewakili Anak pertama dan Anak kedua, untuk mengurus Penetapan ahli waris;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada Senin tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Syakban* 1446 *Hijriyah* oleh kami Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Gusmi Yanti Fitriani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Indrawisol, M.H

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)